

**RELASI SUAMI DAN ISTRI DALAM PEMENUHAN
NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF KESETARAAN
GENDER (Studi Kasus Pekerja Genteng di Industri
Genteng Sokka Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan
Kabupaten Kebumen)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Strata-1 Dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

Annisatul Azka

1702016006

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Annisatul Azka
NIM : 1702010006
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Relasi Suami Dan Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Pekerja Genteng Di Industri Genteng Sokka
Desa Kedawang Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen)"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Anthon Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Semarang, 15 Desember 2022

Pembimbing II


Ahmad Zubairi, M.H.
NIP. 196005072019031010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : ANNISATUL AZKA
NIM : 170201600
Judul : RELASI SUAMI ISTRI DALAM PEMENUHAN
NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF
KESETARAAN GENDER (Studi Kasus Pekerja
Genteng di Industri Genteng Sokka Desa Kedawang
Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen)

Telah ditinjau dan disetujui oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 26 Desember 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Semarang, 26 Desember 2022

Ketua Sidang

Dr. H. Mohamad Arja Inroni, M.Ag
NIP. 196907091997031001

Penguji

Drs. H. Abu Hapsin, MA., PhD
NIP. 195906061989031002

Pembimbing 1

Dr. Anthon Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

Sekretaris Sidang

Dr. Anthon Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

Penguji

Eka Ristianawati, M.HI
NIP. 199102062019032016

Pembimbing 2

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

MOTTO

لِرِجَالٍ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ
وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (An-Nisa Ayat 34).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur hamba ucapkan kepada-Nya atas segala kekuatan, hesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaa, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:


1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sofwanul Anwar dan Mama Kartini dan keluarga yang dengan kasih sayang serta pengorbanannya yang tulus memberiku semangat untuk belajar. Semoga kasih dan sayang yang telah diberikan mengantarkan kemuliaan di dunia dan akhirat dan semoga Allah selalu menjaga dan melindungi mereka.
2. Mba Puput Noor Fathimah yang telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah saya dan sahabat seperjuangan Nafisatul Mufida, Laily Qodriyati, Dini Eka Saputri, Noka Yuhan Pradesti, Tri Suci Nur Wijayanti, S.H., dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
3. Adek tercinta saya, Hamzah Izzul Haq yang selalu mendukung dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua pihak yang membantu, mendukung dan memberikan semangat dan doa kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2022

Deklator,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anis' with a stylized flourish at the end.

ANNISATUL AZKA

NIM. 1702016006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...ؤِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...ئِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

B. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha |
| | lahuwa khair ar-rāziqīn/ | |
| | | Wa innallāha |
| | | lahuwa |
| | | khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi |
| | majrehā wa mursāhā | |

C. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi
 rabbi al-`ālamīn/

 Alhamdu lillāhi
 rabbi l`ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir
 rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun
 rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
 jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

D. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Membina rumah tangga merupakan perintah agama dan di nilai sebagai ibadah bagi setiap umat Islam. Ketika memutuskan untuk menikah, maka seorang laki-laki harus siap dengan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada perempuannya. Akan tetapi yang terjadi di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pada kehidupan rumah tangga dari beberapa pasangan tersebut berbeda dengan tradisi kebudayaan dan agama, yang mana biasanya dalam kehidupan rumah tangga saling melengkapi, adil, dan didominasi oleh seorang suami yang sesuai dengan hak dan tugasnya sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Berdasarkan realita tersebut, para suami belum sepenuhnya mencukupi nafkah keluarga yang mana istri masih ikut serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan nafkah merupakan salah satu hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri.

Fokus permasalahan disini adalah bagaimana relasi suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga perspektif kesetaraan gender. Seperti yang terjadi di masyarakat Kedawung seorang suami yang kewajibannya mencukupi nafkah keluarga , namun pada kenyataanya mereka tidak sepenuhnya mencukupi nafkah keluarganya karena penghasilan mereka yang tidak menentu dan tidak setiap hari bekerja, sehingga istri ikut bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap pekerja genteng di industri genteng sokka di Desa Kedawung. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku dan jurnal untuk meneliti tentang relasi suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Hasil penelitian menunjukkkn bahwa relasi suami istri pada masyarakat di Desa Kedawung yakni sebagian besar berdasarkan UU Perkawinan Pasal 31 No 1 Tahun 1974, Pasal 34 UU Perkawinan, Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pola relasi suami istri yang dilakukan oleh keluarga pekerja genteng di Desa Kedawung dalam pemenuhan nafkah keluarga berperspektif gender yaitu sebagian besar para suami dan istri menggunakan pola feminisme, dimana istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga karena suami tidak mesti bekerja dalam sehari-harinya. Suami bekerja jika ada yang memerlukan jasanya sehingga penghasilan suami tidak menentu.. Seorang istri bisa ikut bekerja karena semakin banyak perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan kecerdasan nalar, bahkan juga kekuatan fisik yang secara relatif mengungguli laki-laki. Hal ini karena kebudayaan telah memberikan peluang, meskipun masih sedikit, untuk aktualisasi atas potensi-potensi yang mereka miliki, seperti juga yang dimiliki oleh laki-laki. Maka tidak sedikit dari seorang istri yang ikut serta bekerja untuk membantu suaminya.

Kata Kunci : Nafkah, Relasi Suami Istri, Kesetaraan Gender

ABSTRACT

Building a household is a religious order and is valued as worship for every Muslim. When deciding to marry, a man must be prepared with his responsibility to provide for his woman. However, what happened in Kedawung Village, Pejagoan District, Kebumen Regency, based on research conducted by researchers, in the household life of some of these couples is different from cultural and religious traditions, which are usually complementary, fair, and dominated by household life. by a husband in accordance with his rights and duties so as to create a harmonious household. Based on this reality, husbands are not fully sufficient to provide for the family where the wife still participates in working to meet family needs. While living is one of the rights of women that must be fulfilled by the husband towards his wife.

The focus of the problem here is how is the relationship between husband and wife in fulfilling family income from the perspective of gender equality. As happened in the Kedawung community, a husband whose obligation is to provide for the family, but in reality they are not fully sufficient to provide for their family because their income is erratic and they do not work every day, so the wife works outside the home to meet the needs of the family.

This research is an empirical law research (empirical law research). The primary data source for this study was obtained from interviews with tile workers in the sokka tile industry in Kedawung Village. Secondary data sources were

obtained through books and journals to examine the relationship between husband and wife in fulfilling family income.

The results of the study show that the relationship between husband and wife in the community in Kedawung Village is mostly based on the Marriage Law Article 31 No 1 of 1974, Article 34 of the Marriage Law, Article 80 and Article 83 of the Compilation of Islamic Law. While the pattern of husband-wife relations carried out by the roof tile worker families in Kedawung Village in fulfilling family income from a gender perspective, that is, most husbands and wives use a feminist pattern, where the wife works to meet the needs of the family because the husband does not have to work every day. Husbands work if someone needs their services, so their husband's income is uncertain. A wife can work because more and more women have intellectual and reasoning abilities, even physical strength, which relatively surpasses men. This is because culture has provided opportunities, although still few, for the actualization of the potentials they have, just as those possessed by men. So not a few of a wife who participated in working to help her husband.

Keywords: Livelihood, Husband and Wife Relations, Gender Equality

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidayah-Nya. Sholawat serta salam peneliti haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliyyah sampai ke jaman yang terang benderang. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul qiyamah* nanti.

Peneliti mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“RELASI SUAMI ISTRI DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pekerja Genteng di Industri Genteng Sokka Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen)”**. Pada penulisan skripsi ini tidak serta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada peneliti, dengan segala kekurangannya. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. dan Bapak Ahmad Zubaeri, M.H. selaku dosen pembimbing 1 dan 2 yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan memberi segenap waktunya dalam memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis

2. Bapak prof. Dr. H. Imam taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Nur Hidayati Styani, S.H., M.H. dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Ketua dan Sekertaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. selaku Wali Studi yang selalu memberi motivasi dan bimbingan untuk penulis.
6. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dan skripsi ini. Semoga ilmunya dan bermanfaat dan barokah.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sofwanul Anwar dan Mama Kartini yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa dan pengorbananya.
8. Segenap teman dan sahabat HK-A 2017 yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasinya hingga saat ini.
9. Pemerintah Desa Kedawung, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Kedawung yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian ini.


10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam membuat skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Kepada mereka penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan yang tiada ternilai harganya, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah kalian berikan dan Allah SWT juga melipat gandakan pahalanya. Aamiin.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari segi kebahasaan, isi dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi kita semua.

Semarang, 15 Desember 2022

Penulis,



ANNISATUL AZKA

1702016006

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II : NAFKAH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER	
A. Pengertian dan Teori Nafkah Perspektif Hukum dan Kesetaraan Gender	21
B. Dasar Hukum Nafkah	23
C. Nafkah Menurut Perspektif Hukum	26
D. Nafkah Menurut Kesetaraan Gender	31

E. Macam-Macam Nafkah	36
F. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri	44
BAB III : RELASI SUAMI ISTRI DALAM PEMENUAN NAFKAH KELUARGA PEKERJA GENTENG DI INDUSTRI GENTENG SOKKA DESA KEDAWUNG KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN	
A. Gambaran Umum Desa Kedawung	58
B. Relasi Suami Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Genteng Di Industri Genteng Sokka Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	78
BAB IV : ANALISIS RELASI SUAMI ISTRI DALAM PEMENUAN NAFKAH KELUARGA PEKERJA GENTENG DI INDUSTRI GENTENG SOKKA DESA KEDAWUNG KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER	
A. Relasi Suami Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga	86
B. Relasi Suami Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Kesetaraan Gender	92
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat banyak macam agama dan keyakinan. Antara lain yaitu agama Islam. Islam merupakan agama yang baik dan sempurna. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu tentang pernikahan.

Pada dasarnya setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Maka dari itu laki-laki dan perempuan harus mampu bekerja sama dan hidup harmonis. Sedangkan salah satu bentuk kerjasama dan perwujudan dari kehidupan harmonis itu adalah pernikahan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*¹ Namun, Allah juga memberikan batasan terhadap pergaulan antara laki-laki dengan perempuan.

Membina rumah tangga merupakan perintah agama dan di nilai sebagai ibadah bagi setiap umat Islam. Terbentuknya suatu keluarga yaitu dengan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan yang

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

diawali ijab dan qobul dengan tujuan mendapatkan keturunan, ketentraman hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.

Dalam pernikahan terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Laki-laki dan perempuan juga harus dapat bekerja sama dalam membangun masyarakat sejahtera.² Ketika memutuskan untuk menikah, maka seorang laki-laki harus siap dengan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada perempuannya. Nafkah merupakan salah satu hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri.

Nafkah yaitu segala kebutuhan seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Sedangkan banyaknya nafkah yang diwajibkan yaitu sekedar keperluan dan kebutuhan sesuai dengan kemampuan yang berkewajiban menurut tempat tinggal masing-masing.³ Seperti halnya yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Talaq ayat 7, yaitu :

384 ² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati), 2018, hlm.

³ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2016, hlm. 421

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
عَ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Secara umum menurut Pasal 33 dan Pasal 34 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami dan isteri wajib saling setia dan mencintai, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitupula sang isteri, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁴

Seorang suami berperan sebagai pendamping istri yaitu dengan cara menjadi teman setia bagi istri, selalu ada dalam setiap keadaan yaitu pada saat suka maupun duka, serta selalu menyediakan waktu luang untuk berbincang dengan istri. Sebaliknya, istri juga

⁴ Arini Mutiara Agi, *Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian*, Jurnal Dialektika Hukum Vol.2 No.1, 2020

mempunyai peran sebagai pendamping suami serta menjadi ibu yang selalu ada di setiap saat untuk anak-anaknya.⁵ Istri juga harus bisa menjadi rekan yang baik untuk suaminya salah satunya yaitu dapat diajak berdiskusi mengenai permasalahan yang terjadi serta harus bisa menjadi pendorong dan penyemangat bagi suami.

Seorang istri pun memiliki kewajiban atau tugas dalam perannya sebagai perempuan maupun ibu. Adapun tugas perempuan secara universal yaitu mengandug, melahirkan, dan merawat anak-anaknya. Sehingga dalam membina kehidupan rumah tangga suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan saling membantu satu sama lain. Sedangkan istri yang bisa dikatakan shalihah adalah istri yang meskipun memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan suaminya, walaupun harus bekerja, dia tidak melupakan tugas, peran, dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya.⁶

Selain hal yang disebutkan di atas, biasanya ada beberapa hal yang sering terlupakan yaitu mengenai pola struktural dalam menjalankan tugas serta peran antara suami dengan istri untuk mewujudkan keluarga yang stabil dan harmonis. Maka dari itu biasanya suami dan istri dalam menjalankan perannya harus dengan cara yang

⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati), 2018, hlm.

1

⁶ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, *"Hukum Perdata Islam di Indonesia"*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), hlm. 154

sejajar atau saling melengkapi. Namun, jika dilihat pada realitas yang ada sekarang ini banyak perempuan yang ikut berperan serta memenuhi nafkah keluarga.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat bahwa pekerja di pabrik genteng tersebut sebagian besarnya perempuan. Pekerjaan yang dilakukan pun tergolong berat karena dalam pembuatan genteng dilakukan secara manual. Perempuan pekerja Industri Genteng Sokka Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen sebagian adalah ibu rumah tangga. Mereka bekerja di pabrik genteng dengan alasan perekonomian keluarga. Dimana keuangan yang didapat oleh suami belum dapat mencukupi semua kebutuhan rumah tangga mereka. Sehingga mereka memutuskan untuk bekerja membantu suami dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Selain itu, sebagian perempuan pekerja Industri Genteng Sokka Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen juga menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah adalah tanggungjawab penuh seorang suami tetapi karena beberapa faktor yang diantaranya suami tidak bekerja jika tidak ada yang membutuhkan tenaganya serta penghasilan suami yang tidak menentu setiap harinya.⁷

⁷ Agustina Nurtika, *Wawancara*, Kebumen, 23 April 2021.

Realita yang terjadi pada kehidupan rumah tangga dari beberapa pasangan tersebut berbeda dengan tradisi kebudayaan dan agama, yang mana biasanya dalam kehidupan rumah tangga saling melengkapi, adil, dan didominasi oleh seorang suami yang sesuai dengan hak dan tugasnya sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Berdasarkan realita tersebut, para suami belum sepenuhnya mencukupi nafkah keluarga karena istri masih ikut serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang bagaimana relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga serta fakto-faktor yang mempengaruhi istri ikut serta mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat judul “RELASI SUAMI DAN ISTRI DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA (Studi Kasus Pekerja Genteng di Industri Genteng Sokka Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi suami dan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga pada keluarga pekerja genteng di industri genteng sokka Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen ?
2. Bagaimana relasi suami dan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga pada keluarga pekerja genteng di industri genteng sokka Desa Kedawung Kecamatan

Pejagoan Kabupaten Kebumen menurut perspektif kesetaraan gender ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dan Kegunaan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui relasi suami dan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga pada keluarga pekerja genteng di industri genteng sokka Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.
2. Mengetahui perspektif kesetaraan gender terhadap relasi suami dan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya di dapat oleh penulis secara otomatis.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya tentang relasi suami dan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga dan bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang serupa.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat umum dalam perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan relasi suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencari berbagai referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan agar penulis dapat menempatkan posisi objek penelitian antar berbagai penelitian yang hampir serupa agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan terdahulu dan dapat membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Firdaus, Romi Saputra, dkk dengan judul “ Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga” penulis menyimpulkan bahwa di dalam Hukum Islam tidak dilarang kepada perempuan untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah, akan tetapi mereka harus berpegang teguh pada kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai perempuan dari suami dan sebagai pendidik dari anak-anak demi terciptanya keluarga ideal dan perempuan ikhlas membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga agar terwujudnya rumah tangga yang sejahtera sesuai dengan yang diinginkan.⁸

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Varah Wardhani dengan judul “ Peran Istri sebagai Pencari Nafkah

⁸ Firdaus, Romi Saputra, dkk, “*Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga*”, Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020

Keluarga Perspektif Teori Konjstruksi Sosial” penulis menyimpulkan bahwa istri sebagai pencari nafkah keluarga karena adanya adaptasi diri dengan perekonomian keluarga pada Q.S Al Baqarah ayat 2 dijelaskan bahwa suami memiliki kewajiban dalam pemberian nafkah kepada istri dan anak-anaknya namun bukan berarti istri tidak boleh membantu suami dalam pemenuhan nafkah. Adanya kebiasaan bahwa istri sebagai pencari nafkah keluarga yang mana dilakukan terus menerus dan sudah dianggap lumrah. Adanya keinginan istri untuk mengangkat status sosial keluarga dalam masyarakat.⁹

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Marlina Telaumbanua dan Mutiara Nugraheni dengan judul “Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga” penulis menyimpulkan bahwa ibu rumah tangga dapat berperan ganda untuk mengurus keluarga dan ikut serta dalam mencari nafkah. Alasan ibu rumah tangga bekerja yaitu karena ingin membantu suami mningkatkan pendapatan keluarga. Pada umumnya mereka memilih bekerja di sektor informal dikarenakan mereka bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Partisipasi wanita saat ini bukan sekedar menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan arti

⁹ Vara Wardhani, Tesis: “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi Kasus pada Pekerja Sektor Formal di Kabupaten Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)*”, (Malang; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2017)

bagi pembangunan dalam menjamin kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada umumnya.¹⁰

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Viani Rahmawati dengan judul “Peran Istri dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Keadilan Gender” penulis menyimpulkan bahwa istri mempunyai tugas dan peran ganda yaitu yang berasal dari kodrati dan peran yang berasal dari budaya. Tugas yang kodrati yaitu hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Sedangkan tugas dan peran yang berasal dari budaya adalah mengurus dan mengatur kehidupan rumah tangga yang salah satunya yaitu membantu suami untuk mencari nafkah dengan bekerja di luar rumah.¹¹

Kelima, Jurnal Studi Hukum Islam yang ditulis oleh Zubaidi Masyhud dengan judul “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam” penulis menyimpulkan bahwa nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban tanggung jawab, yaitu berupa pembayaran sejumlah biaya guna

¹⁰ Marlina Telaumbanua, Mutiara Nugraheni, “Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga”, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Vol. 4 No. 02 Tahun 2018

¹¹ Viani Rahmawati, Skripsi: “Peran Istri dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Dusun Watu Agung Di Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)”, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018).

memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu. Selain itu, nafkah dalam Islam juga dipandang sebagai bentuk ibadah dimana pelaksanaannya akan membawa akibat bukan hanya persoalan material-duniawi, tetapi juga pertimbangan kehidupan asketik.¹²

Keenam, jurnal *Analytica Islamica* yang ditulis oleh Fatimah Zuhrah dengan judul “Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur’an” penulis menyimpulkan bahwa dalam konsep keluarga muslim tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri. Istri mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para suami atas diri mereka. Karena hubungan antara suami dan istri bersifat sejajar.¹³

Dari beberapa penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan dengan apa yang penulis teliti yakni pada referensi pertama teori yang digunakan yakni hukum islam sedangkan penulis menggunakan teori kesetaraan gender, pada referensi kedua menggunakan teori konstruksi sosial sedangkan penulis menggunakan teori kesetaraan gender, pada referensi ketiga membahas peran ganda perempuan dalam

¹² Zubaidi Masyhud, “*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No.2 Tahun 2014

¹³ Fatimah Zuhrah, “*Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur’an : Analisis Tafsir Maudhu'iy*”, *Jurna Analytica Islamica*, Vol.2 No.1 Tahun 2013

kesejahteraan keluarga sedagka penulis membahas tentang relasi antara suami dan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga, pada referensi keempat membahas tentang peran perempuan dalam keluarga sedangkan penulis membahas tentang relasi antara suami dan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga, pada referensi kelima teori yang digunakan yaitu menurut hukum perkawinan islam sedangkan penulis menggunakan teori kesetaraan gender, dan yang terakhir pada referensi yang keenam sama-sama membahas tentang relasi suami istri akan tetapi menurut Al-Qur'an sedangkan penulis membahas tentang relasi suami istri berdasarkan kesetaraan gender.

Seorang perempuan mempunyai peran dan tugas ganda yang berasal dari kodrati dan peran yang berasal dari budaya. Hukum Islam tidak melarang perempuan untuk membantu suaminya dan ikut serta mencari nafkah, asalkan mereka tidak lupa akan peran mereka sebagai ibu rumah tagga dan mengurus anak. Dan biasanya perempuan yang ikut serta bekerja membantu suaminya mencari nafkah, mereka bekerja di sektor informal agar dapat membagi waku antara pekerjaan dengan mengurus anak.

F. Metodologi Penelitian

Menurut Penny (1975) penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai masalah yang penyelesaiannya memerlukan pengumpulan dan

penafsiran fakta-fakta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah dan mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sedangkan menurut Kepmendikbud (1999) penelitian merupakan upaya untuk menemukan kebenaran dan penyelesaian masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.¹⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan suatu usaha yang sistematis, terkendali, empiris, teliti, dan kritis terhadap suatu kejadian untuk dicari suatu fakta-fakta, teori baru, hipotesis dan kebenaran dengan menggunakan langkah tertentu agar ditemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah.¹⁵

Sedangkan metodologi penelitian adalah cara ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Rasional berarti dilakukan secara masuk akal. Empiris berarti cara yang dilakukan dapat diamati oleh

¹⁴ Wiratna Sujarweni, "*Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), hal. 2

¹⁵ *Ibid*, hal. 3

indra manusia. Sistematis berarti proses yang dilakukan menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.¹⁶

Metodologi penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur, waktu, sumber data, dan dengan apa data tersebut dapat diperoleh dan diolah atau dianalisis.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perilaku orang yang diamati. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁷

2. Sumber Data

¹⁶ *Ibid*, hal. 5

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press,2020), hal. 80

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸ Data primer yang dipakai penulis adalah hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap pekerja genteng di industri genteng sokka Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sbagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul

¹⁸Wiratna Sujarweni, "*Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), hal. 73

data.¹⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan buku, jurnal untuk meneliti skripsi yang membahas tentang relasi antara suami dan istri pada pekerja genteng di industri genteng sokka Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu : pewawancara, yang diwawancarai, topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hal. 73

²⁰ Prof.Dr.Suteki dan Galang Taufani,S.H.,M.H, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat,Teori, dan Praktik)*,(Depok: Rajawali Pres,2020), hal.226

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pemerintah Desa Kedawung, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Kedawung khususnya yang istrinya bekerja di pabrik genteng.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.²¹ Cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Teknik Sampling

Menurut Margono, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif.

²¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarasin:Antasari Press,2011), hal. 85

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiono *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²² Pada penelitian ini penulis mengambil sampel dari pekerja perempuan yang bekerja di pabrik genteng.

4. Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁴

G. Sistematika Penelitian

²² Prof.Dr.Suteki dan Galang Taufani,S.H.,M.H, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat,Teori, dan Praktik)*,(Depok: Rajawali Pres,2020), hal.233

²³ Wiratna Sujarweni, "*Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), hal. 34

²⁴ Prof.Dr.Suteki dan Galang Taufani,S.H.,M.H, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat,Teori, dan Praktik)*,(Depok: Rajawali Pres,2020), hal.237

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab terdiri beberapa sub bab permasalahan. Sehingga penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penelitian.

Bab kedua adalah tinjauan umum teori. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi pengertian dan teori nafkah perspektif hukum islam dan kesetaraan gender, dasar hukum nafkah, pembagian nafkah.

Bab ketiga adalah gambaran umum lapangan. Bab ini berisi tentang data geografis, hasil wawancara, dan relasi suami dan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga pada keluarga pekerja genteng di industri genteng sokka Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi tentang analisis relasi suami dan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga pada keluarga pekerja genteng di industri genteng sokka Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen perspektif hukum islam dan

keadilan gender terhadap relasi suami dan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

NAFKAH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

A. Pengertian dan Teori Nafkah Perspektif Hukum dan Kesetaraan Gender

Nafkah secara bahasa artinya uang dirham (harta yang berupa uang) dan semisalnya. Sedangkan secara syar'i adalah mencukupi orang yang ditanggung secara *ma'ruf* (baik) dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengan itu semua.

Nafkah yaitu segala kebutuhan seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Sedangkan banyaknya nafkah yang diwajibkan yaitu sekedar keperluan dan kebutuhan sesuai dengan kemampuan yang berkewajiban menurut tempat tinggal masing-masing.²⁵

Nafkah menurut buku syariat Islam mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.

²⁵ H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hal.421

Nafkah menurut Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁶

Menurut Pasal 80 Ayat 2 dan Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang nafkah. Pada Pasal 2 yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan pada Pasal 4 yaitu sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya pendidikan bagi anak.²⁷

Dalam Islam terdapat tiga jenis nafkah, jenis yang pertama adalah nafkah yang harus dikeluarkan oleh si pemilik atas apa yang dimilikinya. Jenis nafkah yang kedua adalah pembiayaan oleh seseorang untuk anak-anaknya ketika anaknya belum dewasa atau ketika mereka belum mempunyai penghasilan, atau nafkah yang dikeluarkan seseorang untuk ayah dan ibunya ketika mereka membutuhkannya.²⁸

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁷ Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Abu Malik Kamal, *Fiqh as Sunnah li an-Nisa'*, (Jakarta: Qisti Press, 2013), hal. 544

Konsep dari hak nafkah ini bukanlah pemilikan atau status dimiliki, tetapi hak-hak yang dimiliki oleh anak secara alami dan orang-orang yang bertanggung jawab atas kelahiran dan hidup mereka. Sedangkan jenis nafkah yang ketiga adalah nafkah yang diberikan oleh seorang pria kepada istrinya. Konsep dari nafkah ini bukanlah hubungan seorang pemilik dengan yang dimiliki, bukan pula hak alami yang disebutkan dalam jenis nafkah yang kedua.²⁹

B. Dasar Hukum Nafkah

Pada dasarnya nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Untuk memperjelas dasar hukum ini, penulis akan mengemukakan beberapa ayat, hadis maupun ijma' sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an antara lain Q.S An Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي

²⁹ *Ibid*,hal.545

الْمُضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Pada ayat di atas ulama sepakat bahwa obyek yang dituju pada kewajiban nafkah adalah para suami. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dalil wajibnya nafkah yang harus dipikul oleh seorang suami kepada istri dan keluarganya.

Kewajiban nafkah atas suami dalam kehidupan keluarga telah dilegitimasi oleh beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu, ketentuan hukum yang berasal dari Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan. UUP dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang biasanya disebut Kompilasi ukum Islam (KHI). Pasal 32 ayat (1 dan 2) UUP menjelaskan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah kediaman tersebut ditentukan oleh kesepakatan suami istri.³⁰

Kemudian dalam pasal 34 ayat (1) UUP dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan aturan tentang pemenuhan keperluan keluarga dan adanya tempat tinggal bersama dalam menjalani kehidupan keluarga. Kompilasi Hukum Islam juga memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai nafkah, misalnya dalam pasal 80 ayat (6) yaitu:

Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- (a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- (c) Biaya pendidikan bagi anak.³¹

Sedangkan isi pasal 80 ayat (2) sama dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUP,³² “Suami wajib

³⁰ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Arkola), hal.

³¹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : umaniora Utama Press, 1992), hal. 34

³² *Ibid*, hal.16

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dari berbagai dasar hukum di atas, jelaslah bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri, anak-anak dan keluarganya dan kewajiban itu tidak dapat dipungkiri eksistensinya serta tidak dapat beralih kepada orang lain. Dengan demikian, suami yang mampu wajib memberi kecukupan pada istri, pemilik budak wajib memberi kecukupan kepada budaknya, dan kerabat yang mampu wajib memberi kecukupan kepada kerabat lainnya yang tidak mampu. Kebutuhan dan kecukupan tersebut meliputi makanan, pakaian, temoat tinggal, dan keperluan lainnya yang saling berkaitan.

C. Nafkah Menurut Perspektif Hukum

1. Nafkah Menurut Fikih Klasik

Menurut keempat Imam madzhab yaitu Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hambali sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi keempat imam madzhab memiliki perbedaan mengenai kondisi, waktu dan tempat, perbedaan tersebut terletak pada waktu, ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa saja

nafkah itu wajib diberikan. Keempat imam madzhab sepakat bahwa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal.³³ Adapun pendapat dari masing-masing fuqoha sebagai berikut :

a. Madzhab Maliki

Menurut Imam Maliki, mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri. Kalau terjadi perpisahan antara suami dan istri, baik karena cerai atau meninggal duania maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta milik suami tetap menjadi milik suami. Menurut madzhab maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpulkan istrinya. Jadi nafkah itu tidak wajib bagi suami istri sebelum ia berkumpul dengan istri.³⁴

Sedangkan mengenai ukuran dan banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Nafkah ini wajib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz*. Jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ada di tempat atau sedang bepergian

³³ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, (Mesir : Al-Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, 1969), hal. 553

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah:M.A. abdurrahman, (Semarangt : Asy-Syifa',1990), hal. 44

suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk istrinya.³⁵

b. Madzhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah *baligh*. Mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa. Hal ini dikarenakan kemampuan antar satu orang dengan orang lain berbeda. Perbedaan jumlah nafkah itu berdasarkan pada pekerjaan suami, jadi kadar atau jumlah nafkah bisa berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan yang lain. Pendapat Imam Hanafi menyebutkan bahwa nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz*. Tetapi jika suami masih hidup dia tidak berada di tempat maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri.³⁶

c. Madzhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah

³⁵ *Ibid*,hal.42

³⁶ *Ibid*,hal.41

membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi pangan, sandang, dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada istrinya yang sudah *baligh*. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun rinciannya yakni jika suami orang mampu, maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 mud, mencegah 1 ½ mud, dan jika suami orang susah adalah 1 mud. Nafkah tersebut wajib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz* selama suami ada dan merdeka.³⁷

d. Madzhab Hambali

Menurut Imam Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpulkan oleh suami, kedua, istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.³⁸

Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Memberikan makanan ini wajib, setiap harinya yaitu dimulai dari terbitnya matahari. Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu

³⁷ *Ibid*, hal.42

³⁸ Al Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, hal.55

disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Bila istri memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan bagi suami memberi kain yang kasar juga untuk tempat tinggal kewajiban disesuaikan menurut kondisi suami.³⁹

2. Nafkah menurut Hukum Positif

Nafkah dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwasannya “Suami wajib melindungi istrinya yang memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Kewajiban lain seorang laki-laki kepada istrinya adalah memberi istri itu tempat tinggal yang layak menurut kemampuannya. Kewajiban seorang suami terhadap istri diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “Pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal yang penting dalam urusan rumah tangga harus diputus oleh suami dan istri.” Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 4 ialah “sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri

³⁹ *Ibid*, hal.562

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak”

Selain itu, sebagaimana Pasal 81 ayat (1) KHI menyebutkan “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri masih dalam *iddah*.” Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai nafkah yaitu dalam pasal 107 KUHPer sebagai berikut; “Setiap suami wajib menerima diri istrinya dalam rumah tangga yang ia diami. Berkewajiban pula melindungi dan memberi padanya segala apa yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya”.⁴⁰

Aturan itu menyatakan bahwa suami wajib menerima istrinya dan anak di rumah yang dia tinggali, dan memberi nafkah sesuai kebutuhan istri dan anak,serta melindungi anak dan istri dari marabahaya. Suami adalah pemimpin dan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan damai.⁴¹

D. Nafkah menurut Kesetaraan Gender

⁴⁰ Nandang Fathurrahman, *Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 3 No. 2, 2022, hal. 196

⁴¹ *Ibid*, hal. 201

Menurut WHO (*World Health Organization*), gender adalah sifat perempuan dan laki-laki, seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita, yang dikonstruksikan secara sosial. Gender dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya, serta dapat berubah seiring waktu. Gender adalah sesuatu yang terbentuk secara sosial dan bukan dari bentuk tubuh laki-laki maupun perempuan. Gender cenderung merujuk pada peran sosial dan budaya dari perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tertentu. Dalam konsep gender, terdapat istilah yang disebut dengan identitas gender dan ekspresi gender. Identitas gender adalah cara pandang seseorang dalam melihat dirinya, entah sebagai perempuan atau laki-laki. Sedangkan ekspresi gender adalah cara seseorang mengekspresikan gendernya (manifestasi), melalui cara berpakaian, potongan rambut, suara, hingga perilaku. Pada umumnya gender dideskripsikan dengan feminim dan maskulin.⁴²

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia dan agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam politik, pekerjaan, dan pendidikan di kalangan masyarakat. dengan adanya kesetaraan gender maka perempuan

⁴² Nur Afif, *Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatimah Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 3 No. 02, 2020.

dapat memperoleh kebebasan untuk menuntut ilmu, perempuan dapat bersaing, perempuan dapat meningkatkan taraf hidupnya, perempuan akan memiliki derajat yang sama dengan laki-laki, tidak terjadi penindasan terhadap perempuan.⁴³

Ada beberapa pola relasi kesetaraan gender yakni pola patriarki, feminisme, dan kesetaraan gender. Patriarki adalah sebuah sistem budaya yang mendominasi peran kepemimpinan dan pemegang kekuasaan terhadap laki-laki. Patriarki dapat disebut masyarakat patrilineal, yaitu dalam hubungan darah yang mengutamakan garis ayah dimana kedudukan suami lebih utama dari pada kedudukan istri.⁴⁴ Patriarki juga bermakna sebagai penyaluran kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam berbagai aspek. Menurut pendapat Bressler, patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial.⁴⁵ Fatima Mernissi mengungkapkan bahwa patriarki merupakan seperangkat hukum dan adat yang menjaga agar status perempuan tetap berada di bawah.

⁴³ Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. III No. 1, 2015, hal. 94

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 72

⁴⁵ Nanang Hasna Susanto, *Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki*, Jurnal Muwazah, Vol. 7 No. 2, 2015, hal. 122

Salah satunya yaitu hukum keluarga yang didasarkan pada otoritas laki-laki.⁴⁶

Kemudian menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, sebagaimana dikutip oleh Yunahar Ilyas, feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Sedangkan menurut Yunahar Ilyas, feminisme adalah kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat, erta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Secara teoritis, feminisme adalah himpunan teori sosial, gerakan politik, dan filsafat moral yang sebagian besar di dorong oleh atau yang berkenaan dengan pembebasan perempuan terhadap pengetepian oleh kaum laki-laki.⁴⁷

Konsep Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah

⁴⁶ Purwanto, *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*, (Bandung: Nuansa, 2000), hal. 104

⁴⁷ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 4

kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal. Jadi konsep kesetaraan adalah konsep filosofis yang bersifat kualitatif, tidak selalu bermakna kuantitatif.⁴⁸

Kesetaraan gender berarti bahwa semua orang dari segala umur dan jenis kelamin harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup. Ini berarti bahwa semua manusia harus memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat yang setara, dengan kata lain secara adil sehingga semua orang dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam pembangunan.⁴⁹

Murtadhā Muthahhari dalam konsep nafkah berpendapat bahwa nafkah merupakan tanggung jawab laki-laki. Namun, tanggung jawab tersebut tidak berdasarkan superitotas laki-laki atas perempuan melainkan bentuk perpaduan antara landasan prinsip kesamaan dengan unsur kodrat alamiah laki-laki dan perempuan.⁵⁰

⁴⁸ Herien Puspitawati, “*Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender*”, *Makalah*. (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2012), hal.16.

⁴⁹ Nelien Haspeis, Busakorn Suriyasarn, *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Kantor Perburuan Internasional, 2005), hal.6.

⁵⁰ Soleh Hasan Wahid, *Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir*, *Journal Law and Family Studies Al Syakhsyiyah*, Vol. 1 No. 02, 2019, hal. 278

Selanjutnya melalui metodologi *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir menyimpulkan bahwa persoalan nafkah merupakan urusan keduanya dalam kehidupan keluarga, keduanya saling bertanggung jawab dalam urusan nafkah keluarga.⁵¹

E. Macam-Macam Nafkah

1. Menurut jenisnya

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu pertama, nafkah batin yang bersifat materi seperti sandang, pangan, paapan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua, nafkah batin yang bersifat non-materi seperti hubungan intim, kasih sayang, perhatian, dan lain-lain.

Pengertian nafkah lahir dan batin adalah tanggung jawab suami untuk memenuhi kewajibannya erhadap istri dan hak istri untuk menerimanya. Apabila diberikan dengan lapang dada tanpa ada unsur kikir maka akan mendatangkan suatu kebaikan dan keseimbangan dalam rumah tangga.

⁵¹ *Ibid*, hal. 278

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۗ
 فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
 ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaaq :7)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
 بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قُنَّتٌ حَفِظَتْ
 لِّلْغَيْبِ ۚ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada

Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. ” (QS. An-Nisa: 34)

Nafkah memiliki beberapa macam diantaranya nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah ini wajib diberikan kepada istri dari suami. Tidak hanya diberikan kepada istri tetapi juga diberikan kepada anak-anaknya di rumah.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)

Nafkah memang wajib diberikan tetapi cara memberikannya harus dengan cara yang benar. Ketika sudah memberikan nafkah jangan pernah sekali-kali mengungkitnya kembali karena itu bisa menyakiti hati istri.

Begitu pula dengan istri hendaknya menerima dengan ikhlas sebarang apapun yang diberikan oleh suami. Keikhlasan ini akan membuat rumah

tangga menjadi harmonis dan damai. Kedua belah pihak saling memenuhi kewajibannya.

Pengertian nafkah lahir dan batin.

1. Nafkah Lahir

Nafkah lahir yaitu sesuatu yang diberikan suami kepada istri dalam bentuk yang terlihat secara langsung. Nafkah lahir dibedakan menjadi 3 yaitu, makanan dan minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا
بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرتُمْ فَسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaq: 6)

Islam memang agama yang sempurna, semua hal di dunia ini diatur untuk menjaga keseimbangannya. Selain firman Allah di atas, nafkah lahir menurut Islam juga diterangkan dalam hadist Rasulullah, yaitu:

“Kalian memberinya makan bila kalian makan, dan memberinya pakaian bila kalian berpakaian. Janganlah kalian memukul wajah, menjelek-jeelkan, dan janganlah mengasingkannya kecuali di rumah” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)⁵²

Sedangkan jumlah nafkah lahir ini disesuaikan dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami dalam memberikannya. Memberikan nafkah yaitu memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dan kebutuhan istri dapat terpenuhi.

2. Nafkah Batin

Nafkah batin yaitu nafkah yang diberikan kepada istri berupa kebahagiaan dan menggauli istri hingga kebutuhannya akan seksual.

⁵² H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah

Menggauli istri dengan cara yang benar dan sampai pada hajatnya sangat mempengaruhi keharmonisan hubungan keluarga.

Harta yang berlimpah kadang tidak mampu untuk membeli nafkah batin ini bahkan wajah yang tampan dari seorang suami jika tidak mampu memberi nafkah batin maka kebutuhan biologis ini akan membuat hubungan keluarga menjadi retak.

Sebagai manusia biasa selain materiil istri juga membutuhkan nafkah batin. Nafkah lahir dan nafkah batin diibaratkan seperti burung, jika salah satunya tidak dapat terpenuhi maka seperti burung yang sayapnya patah sebelah.

Tidak hanya laki-laki yang memiliki hasrat kepada wanita, begitupun sebaliknya wanita juga memiliki hasrat kepada laki-laki. Salah satu tujuan menikah yaitu memenuhi hasrat dalam wadah yang halal. Bila suami mendapat pemenuhan hajatnya dari istri maka penuhilah hajat istri pula.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (Qs. Al-Mu’minun: 5-6)

Nafkah batin dalam Islam juga diatur agar hubungan keduanya menjadi indah dan selalu dalam lindungan Allah. Dilarang untuk pasangan suami istri menyebarkan rahasia yang terjadi diantara keduanya saat diatas ranjang.

“Sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allahpada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya kemudian dia sebarakan rahasia ranjangnya” (HR. Muslim No. 1437)⁵³

2. Menurut Objeknya

Menurut objeknya, nafkah ada dua macam yaitu:

- a. Nafkah untuk diri sendiri. Agama Islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain.
- b. Nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah

⁵³ HR. Muslim No. 1437

kepada istrinya paling tidak kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan.

F. Hak dan Kewajiban Suami Dan Istri

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, yang menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan yang begitu mulia yakni membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang. Ditegaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 19, yang berbunyi :⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok ; Rajagrafindindo Persada,2017), hal. 147

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan diatur di dalam Bab VI Pasal 30-3. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan : “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi Pasal 77 ayat (1) berbunyi : “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Ketentuan tersebut didasarkan kepada firman Allah Q.S Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :⁵⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁵⁵ *Ibid*, hal. 148

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Bagian Kedua tentang Kedudukan Suami Istri Pasal 79 menyatakan :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 UU Perkawinan jo. Pasal 78 KHI menegaskan :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.⁵⁶

Dalam Pasal 33 UU Perkawinan menegaskan : “Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” yang dalam Kompilasi diatur dalam Pasal 77 ayat (2). Selanjutnya ayat (3), (4), dan (5) berturut-turut sebagai berikut : (3) “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya ; (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya ; (5) Jika suami atau istr melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

Pasal 34 UU Perkawinan menegaskan :⁵⁷

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kmampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Adapun ayat (3) isi dan bunyinya sama dengan ayat (5) Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

⁵⁶ *Ibid*, hal.149

⁵⁷ *Ibid*, hal.149

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi lebih sistematis dibanding dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena kompilasi dirumuskan belakangan, setelah 17 tahun sejak Undang-Undang Perkawinan dikeluarkan. Dalam Undang-Undang Perkawinan pengaturan hak suami dan istri lebih bersifat umum. Berikut ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 79

- a. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kandungan Pasal 79 KHI tersebut didasarkan kepada Q.S An-Nisa ayat 32, sebagai berikut:⁵⁸

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

⁵⁸ *Ibid*, hal.150

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Pasal 80 Kompilasi mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut :⁵⁹

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

⁵⁹ *Ibid*, hal.151

1. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 3. Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Dasar hukum dari ketentuan Pasal 80 Kompilasi adalah Q.S An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Juga surat al-Thalaq ayat 7⁶⁰

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عِ غُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

⁶⁰ Ibid, hal.151

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, Kompilasi mengaturnya dalam Pasal 81 sebaga berikut :

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 81 KHI tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan Allah dalam QS Al-Talaq ayat 6 :⁶¹

اَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرٌؤَا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعْ لَهُ ۖ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Adapun kewajiban istri yang dalam UU Perkawinan Pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat (2), dalam Kompilasi diatur secara lebih rinci dalam Pasal 83 dan 84.⁶²

⁶¹ *Ibid*, hal.152

⁶² *Ibid*, hal.153

Pasal 83

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- a. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kepentingan suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Adapun bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan *nusyuz*, antara lain : istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak hubungan suami istri tanpa adanya alasan yang jelas dan sah, atau istri keluar rumah tanpa persetujuan atau izin suami, atau setidak-tidaknya diduga tidak

disetujuinya. Dalam konteks sekarang ini , izin suami perlu dipahami secara proposional. Karena izin secara langsung untuk setiap tindakan istri, tentu si suami tidak selalu dapat melaksanakannya. Misalnya, karena si suami tidak selalu berada di rumah. Untuk itu pula, perlu dilihat macam tindakannya. Sepanjang kegiatan itu positif dan tidak mengundang kemungkinan timbulnya fitnah, maka dugaan izin suami memperbolehkannya, dapat diketahui oleh si istri tersebut. Meskipun demikian, Al-Qur'an telah memberi peringatan bahwa wanita-wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri di balik pembelakangan suaminya.⁶³

Uraian di atas menjelaskan bahwa istri yang ahaliah adalah istri yang meskipun memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan suaminya, walaupun harus bekerja, dia tidak melupakan tugas, peran, dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya.

Dalam penjelasan fiqh klasik, sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami istri hanya bertumpu pada tiga hal yaitu relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), nafkah harta, dan layanan seks. Yang pertama ditujukan pada kedua belah pihak, dimana suami diminta berbuat baik pada istri, dan istri juga diminta hal sama. Relasi ini menjadi pondasi bagi kedua hal berikutnya, dan hal-hal

⁶³ *Ibid*, hal.154

lain menyangkut peran-peran marital sehari-hari. Relasi harus yang menguatkan keduanya dan mendatangkan kebaikan. Ia bukan relasi yang dominatif, salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan, itu adalah relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*mu'awanah*), dan kerja sama (*musyarakah*).

Sementara hak yang kedua, yaitu nafkah harta yang diwajibkan kepada suami terhadap istri sekalipun dalam kondisi tertentu istri juga diminta berkontribusi. Sebaliknya untuk hak yang ketiga yakni soal seks, fiqh lebih menekankan sebagai kewajiban istri terhadap suami. Sekalipun fiqh juga menurunkan tuntunan-tuntunan agar suami melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya.

Penjelasan fiqh seperti demikian, nafkah oleh suami dan seks oleh istri, sesungguhnya relevan untuk berbagai budaya dunia dan tuntutan hormon biologis yang memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, sering dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi. Terutama ketika perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak, yang menuntut energi khusus. Sementara laki-laki tidak memiliki halangan

eproduksi apapun untuk bekerja menghasilkan harta bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. sehingga laki-laki dituntut memberi nafkah, sementara perempuan tidak.

Tetapi hal demikian tidak berlaku secara mutlak. Sebab ada banyak kondisi, terutama saat sekarang ini dimana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa jadi menghasilkan harta yang lebih banyak. Di sisi lain, perempuan juga sebagai manusia memiliki kebutuhan seks yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki, sekalipun intensitas dan ekspresinya bisa jadi berbeda, lebih rendah dari laki-laki, tetapi bisa juga sama untuk kalangan perempuan tertentu, atau bisa juga lebih tinggi.

BAB III

RELASI SUAMI DAN ISTRI DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PEKERJA GENTENG DI INDUSTRI GENTENG SOKKA DESA KEDAWUNG KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

A. Gambaran Umum Desa Kedawung

Di bagian ini, penulis memberi gambaran tentang Desa Kedawung. Untuk itu, ada beberapa hal yang akan penulis paparkan pada bagian ini.

1. Sejarah Desa Kedawung dan Genteng Sokka

Mengenai sejarah Desa Kedawung peneliti bertemu dan mendapat informasi dari sekretaris Desa Kedawung, Bapak Ridwan. Beliau mengatakan :

“Desa Kedawung dulunya satu desa dengan Desa Pejagoan. Yang kemudian dipecah menjadi dua daerah. Dimana bagian selatan adalah Desa kedawung dan bagian utara adalah Desa Pejagoan.pemecahan daerah itu terjadi pada tahun 1950an yang mana kepala desa pertama Desa Kedawung adalah Bapak Mangun Wardi.”⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan Ridwan sebagai sekretaris Desa Kedawung pada tanggal 29 Januari 2022

Berdasarkan riset yang peneliti lakukan pada Bulan Januari sampai bulan Februari 2022, genteng sokka ada dari masa penjajahan Belanda. Saat masa penjajahan, pemerintah Belanda menemukan tanah yang ada di Desa Kedawung terdapat kandungan kaolin, zat besi, tanahnya liat, dan tidak berwarna merah seperti kebanyakan tanah di daerah Kebumen. Sehingga, tanah di Desa Kedawung sangat cocok untuk dijadikan keramik. Pada abad ke-19, penduduk Desa Kedawung telah melakukan kegiatan produksi grabah atau peralatan masak yang berbahan tanah liat seperti cobek, kual, gentong, padasan, kendi, dan aneka gerabah lainnya.

Pada 1900 an, pemasaran genteng dilakukan pihak Belanda. Hal tersebut dilakukan karena pada masa itu di Jawa banyak penduduk asli yang terserang wabah penyakit PES. Wabah penyakit PES membuat Belanda takut akan menderita kerugian. Sebab banyaknya tenaga kerja pribumi seperti buruh tani pada pertanian kopi, karet, tebu, dan buruh yang lain terserang penyakit tersebut. Setelah dilakukan penelitian, penyebab dari adanya wabah penyakit PES tersebut adalah kotoran hewan liar yang ada di atap rumah pribumi. Pada masa itu, sebagian besar atap rumah masih berupa rumbia atau

dedaunan berupa alang-alang dan daun pohon kelapa. Dengan atap seperti itu mengundang hewan liar seperti ular, tikus, dan berbagai serangga untuk bersarang di atap rumah penduduk. Dengan banyaknya hewan yang membuat sarang di atap rumah, maka banyak juga kotoran hewan-hewan tersebut. Dari kotoran hewan itulah penyakit PES berasal.

Pembangunan pabrik genteng sokka pertama kali di Kebumen tepatnya di kecamatan Pejagoan. Pabrik pertama yang didirikan saat ini tepat berada di SMP 1 Negeri Pejagoan. Pabrik tersebut hancur ketika terjadi perang kemerdekaan. Adapun orang lokal pertama yang mendirikan industri genteng sokka adalah Haji Ahmad. Pada pabrik genteng yang Haji Ahmad dirikan, pembuatannya dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin. Pembuatan dengan teknik tradisional menggunakan cetakan kayu sudah dibentuk. Dari sinilah awal mula berkembangnya industri genteng sokka di Kebumen.

Setelah Haji Ahmad, industri genteng dialihkan kepada salah satu putranya yaitu Abu Ngamar dan beliau kenal dekat dengan orang Belanda. Abu Ngamar mulai mengembangkan industri genteng miliknya dengan mendirikan pabrik genteng di Sokka, sekitar 200 meter dari

Stasiun Sokka. Sejauh ini masih terdapat lima cerobong tua di Dusun Sokka, Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.

Merek genteng yang terkenal pada masa itu adalah “AB” yang berarti Abu Ngamar. Sebelum kemerdekaan, pabrik genteng milik Abu Ngamar telah mengalami sedikit kemajuan, tidak lagi dilakukan secara manual. Masa kejayaan genteng sokka mengalami kemunduran yang signifikan karena adanya perang.

Setelah masa Abu Ngamar, industri genteng dilanjutkan oleh Haji Ahmad Nasir, adik laki-laki dari Abu Ngamar. Kemudian, diturunkan kepada putranya, Maryono yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya Abu Ahmar sampai sekarang.

Masa keemasan Genteng Sokka kembali ada pada tahun 1970-1980. Pada dekade itu, genteng yang diproduksi oleh AB Sokka harus digunakan pada setiap bangunan di bawah proyek pemerintahan Presiden Soeharto. Distribusi dilakukan dengan kereta api yang dibawa melalui Stasiun Sokka. Dari stasiun tersebut genteng didistribusikan ke kota-kota lain. Alasan genteng dikirim menggunakan kereta dikarenakan pada masa itu jalanan belum seperti sekarang, selain

itu, pengangkutan menggunakan alat transportasi lain pun lebih mahal biayanya. Hal tersebut jugalah yang mendasari penamaan industri genteng di Desa Kedawung dengan sebutan “Genteng Sokka”. Pabrik AB berasal dari Dukuh Sokka dan pengiriman dilakukan dari Stasiun Sokka. Karena hal itu juga yang memudahkan masyarakat untuk menyebut dengan sebutan Sokka.

Atas masa keemasan yang dialami oleh pabrik genteng AB Sokka, industri genteng mulai menjamur tidak hanya di Desa Kedawung. Industri genteng mulai marak didirikan oleh masyarakat di kawasan Kecamatan Pejagoan seperti Kewayuhan, Sruweng, bahkan Karanganyar yang menggunakan nama Sokka.

2. Struktur Pemerintahan Desa Kedawung

Struktur Pemerintahan Desa

Gambar 1

Bagan Struktur Pemerintahan Desa Kedawung



Sumber: *Sekretaris Kepala Desa Kedawung*

3. Kondisi Geografis

Pada kondisi geografis, penulis menjelaskan letak geografis Desa Kedawung dan luas wilayah Desa Kedawung.

a. Letak Geografis

Desa Kedawung adalah salah satu desa dari 13 (tiga belas) desa di Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa Kedawung terbagi menjadi 6 (enam) pedukuhan dengan 8 (delapan) Rukun Warga (RW) dan 40 (empat puluh) Rukun Tangga (RT). Desa Kedawung mempunyai batas wilayah administrative sebagai berikut :

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Taman
Winangun

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa
Kedung Winangun

Sebelah Barat : berbatasan dengan
Desa Kewayuhan

Sebelah Utara : berbatasan dengan
Desa Pejagoan

Wilayah administrasi dari Desa
Kedawung bisa diketahui dari peta wilayah
berikut.

Gambar 2

Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah




Sumber: <http://pusdataru.jatengprov.go.id/ppid/dokum>

en/peta/Peta-Wilayah-administrasi_Jateng.jpg.

*Diunduh pada tanggal
01 April 2022 pukul
18:33*

Gambar 3

Peta Wilayah Kabupaten Kebumen



Sumber:

<https://bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-kebumen/>. *Diunduh pada tanggal 01 April 2022 pukul 18:40*

b. Luas Wilayah

Desa Kedawung memiliki luas wilayah sebesar 254,22 Ha. Dengan luas wilayah tersebut desa kedawung terbagi menjadi 6

(enam) wilayah menurut penggunaan, sebagai berikut.

Tabel 1

Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No.	Wilayah menurut Penggunaan	Luas/Ha
1.	Tanah Sawah	70 Ha
2.	Tanah Basah	10 Ha
3.	Tanah Perkebunan	0,00 Ha
4.	Tanah Fasilitas Umum	0,00 Ha
5.	Tanah Hutan	0,00 Ha
Total		254,22 Ha

Sumber: *Dokumen Pemerintahan Desa*

Kedawung

4. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah berdasarkan sensus penduduk 2019 tercatat sebanyak 9287 orang. Dengan rincian jumlah perempuan tercatat sebanyak 4475 orang, jumlah laki-laki tercatat sebanyak 4812 orang, jumlah kepala keluarga tercatat 2756 KK, dan kepadatan penduduk 3.653,14 per KM.

b. Jumlah Penduduk menurut Usia

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah perempuan lebih sedikit dibandingkan jumlah laki-laki. Berikut data yang menunjukkan jumlah penduduk menurut usia.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Usia/Tahun	Laki-laki	Perempuan
1.	0-12 bulan	23	20
2.	1-5 tahun	255	222
3.	6-10 tahun	408	334
4.	11-15 tahun	418	403
5.	16-20 tahun	401	346
6.	21-25 tahun	425	407

7.	26-30 tahun	447	348
8.	31-35 tahun	388	366
9.	36-40 tahun	353	353
10	41-45 tahun	346	344
11	46-50 tahun	299	304
12	51-55 tahun	307	319
13	56-60 tahun	263	253
14	61-65 tahun	206	179
15	66-70 tahun	100	109
16	>70 tahun	173	168
Total		4812	4475

Sumber: *Dokumen Profil Desa
Kedawung*

Pertumbuhan penduduk di wilayah perencanaan disebabkan oleh perubahan alamiah penduduk, yaitu kelahiran dan kematian, serta perubahan penduduk akibat perpindahan penduduk. Dilihat dari profil Desa Kedawung tahun 2019 jumlah penduduk laki-laki berjumlah 4.812 jiwa. Sedangkan, pada tahun 2018 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.814 dengan presentase perkembangan -0,04%. Penduduk berjenis kelamin perempuan pada tahun 2019 memiliki jumlah sebanyak 4.475 jiwa dan pada

tahun 2018 penduduk dengan jenis kelamin perempuan terdapat 4.524 jiwa. dari data tahun 2018 dan 2019 maka presentase perkembangan sebanyak -1,08%. Jika dianalisa dari data yang telah dipaparkan, maka pertumbuhan penduduk Desa Kedawung mengalami penurunan dengan presentase penurunan penduduk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Sehingga jumlah penduduk perempuan lebih sedikit daripada jumlah penduduk laki-laki.

Jumlah kepala keluarga di Desa Kedawung pada data kependudukan tahun 2019 pun mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah kepala keluarga di Desa Kedawung sebanyak 2.244 KK. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah kepala keluarga laki-laki di Desa Kedaung adalah 2.361 KK. Dari data tersebut, maka presentase perkembangan kepala keluarga laki-laki di Desa Kedawung terdapat pada angka 4,96%. Selaras dengan data sebelumnya, jumlah kepala keluarga perempuan di Desa Kedawung juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada data kependudukan tahun 2019, kepala keluarga perempuan terdapat 512 KK. Sedangkan pada tahun 2018, kepala keluarga perempuan di Desa Kedawung terdapat sebanyak 538 KK. Dari data tersebut, presentase

perkembangan kepala keluarga perempuan di Desa Kedawung sebanyak 4,48%.

c. **Tingkat Pendidikan Desa Kedawung**

Desa Kedawung adalah desa yang memiliki tingkat Pendidikan yang tinggi. Ditinjau dari data yang didapatkan, tidak adanya penduduk pada usia 18-56 yang buta aksara dan huruf. Berikut data yang menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Desa Kedawung:

Tabel 3

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kedawung

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 0 bulan-2 tahun yang belum masuk play group/TK	117	101
2.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk play group/TK	114	128
3.	Usia 3-6 tahun yang sedang play	120	90

	group/TK		
4.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah Sekolah	14	38
5.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	987	617
6.	Usia 18-56 tahun yang pernah SD tetapi tidak tamat	37	62
7.	Tamat SD/ sederajat	1554	1400
8.	Tamat SMP/ sederajat	871	1121
9.	Tamat SMA/ sederajat	671	651
10.	Sedang berkuliah	20	35
11.	Tamat D-1/ sederajat	19	25
12.	Tamat D-2/ sederajat	62	41
13.	Tamat D-	127	92

	3/ sederajat		
14.	Tamat S-1/ sederajat	79	60
15.	Tamat S-2/ sederajat	14	10
16.	Tamat S-3/ sederajat	0	0
17.	Tamat SLB	6	4
Total		4812	4475

Sumber: *Dokumen Profil Desa Kedawung*

Data di atas menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Desa Kedawung. Dapat dilihat pada data, sampai tahun 2019 ada beberapa penduduk yang masih dikategorikan sebagai usia muda yang tidak pernah bersekolah. Dalam tabel, ditunjukkan penduduk dengan usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah berjumlah 52 orang dengan rincian 14 laki-laki dan 38 perempuan. Sedangkan, penduduk yang hanya lulusan SD/ sederajat berjumlah 3009 dengan rincian laki-laki sebanyak 1574 orang dan perempuan sebanyak 1435 orang. Jika dilihat

dalam tabel, terdapat 382 orang yang mengenyam pendidikan tinggi dengan jenjang D3, S1, dan S2. Dengan rincian laki-laki ada 220 orang dan perempuan ada 162 orang. Dalam hal Pendidikan dengan jenjang tinggi jumlah penduduk perempuan selalu sedikit daripada jumlah penduduk laki-laki. Dari data di atas dapat disimpulkan tingkat Pendidikan penduduk Desa Kedawung sudah maju.

d. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Kedawung

Mata pencaharian atau pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh tiap-tiap orang agar memperoleh pendapatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Desa Kedawung adalah desa yang memiliki kondisi masyarakat yang mejemuk. Artinya, penduduk Desa Kedawung mempunyai jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Di bawah ini disajikan data yang mencantumkan jenis-jenis pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk Desa Kedawung.

Tabel 4

Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa kedawung

No	Jenis Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
----	------------------------	-----------	-----------

1.	Buruh harian lepas	1030	1192
2.	Karyawan perusahaan swasta	755	929
3.	Petani	86	98
4.	Buruh tani	45	32
5.	Buruh migran	58	55
6.	Pegawai Negeri Sipil	45	53
7.	Montir	6	0
8.	Dokter swasta	2	0
9.	Perawat swasta	2	7
10.	TNI	7	1
11.	POLRI	11	1
12.	Guru swasta	35	45
13.	Dosen swasta	3	1
14.	Tukang batu	18	0
15.	Pembantu rumah tangga	0	2
16.	Notaris	2	0
17.	Wiraswasta	430	58
18.	Tidak mempunyai pekerjaan Tetap	806	1004
19.	Pengusaha perdagangan hasil Bumi	9	2
20.	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	26	2
21.	Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	7	5
22.	Buruh usaha jasa hiburan dan Pariwisata	5	2

23.	Sopir	36	0
24.	Usaha jasa pengerah tenaga Kerja	3	0
25.	Tukang kue	0	7
26.	Tukang rias	0	5
27.	Wartawan	2	0
28.	Tukang cukur	6	2
29.	Tukang las	4	0
30.	Tukang gigi	2	0
31.	Tukang listrik	8	0
32.	Anggota legislative	2	1
33.	Pelaut	3	0
34.	Pelajar/Mahasiswa	1007	652
Total		4461	4156

Sumber: *Dokumen Profil Desa Kedawung*

Sama seperti daerah lain di Kabupaten Kebumen, Desa Kedawung mempunyai penduduk yang heterogen. Dimana, penduduknya bermacam-macam dan mempunyai latar belakang yang bermacam-macam. Ditilik dari jenis mata pencaharian yang ada dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa di Desa Kedawung terdapat

34 jenis pekerjaan yang berbeda. Dari 34 jenis mata pencaharian yang berbeda mata pencaharian yang paling menonjol. Diantaranya yaitu buruh harian lepas sejumlah 2.222 penduduk dan karyawan perusahaan swasta berjumlah 1.684 penduduk. Sedangkan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap berjumlah 1.810 penduduk. Ada pula penduduk yang bekerja sebagai petani dan buruh tani. Jumlah penduduk yang menggantungkan nasibnya pada sector perekonomian tersebut adalah 261 penduduk. Dimana, pekerjaan tersebut pernah menjadi mata pencaharian utama penduduk Desa Kedawung sebelum merebaknya industry genteng di desa tersebut. Tetapi, seiring perubahan zaman, penduduk berganti bekerja di pabrik genteng, sebagai pemilik usaha maupun sebagai pegawai pabrik.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, penduduk desa Kedawung yang bekerja menjadi buruh di pabrik genteng tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Pegawai-pegawai tersebut tidak hanya berasal dari Desa Kedawung, bahkan tidak sedikit yang berasal dari luar desa. Beberapa tahun terakhir, pegawai pabrik genteng telah didominasi oleh pegawai perempuan. Hal ini dikarenakan, perempuan

dianggap lebih telaten dalam pencetakan genteng. Selain itu, dengan gaji 35-40 ribu tidak cukup untuk dijadikan sebagai penghasil pendapatan utama. Oleh karena itu, banyak perempuan yang bekerja sebagai pegawai genteng untuk membantu perekonomian keluarganya.

e. Agama/Aliran Kepercayaan

Agama atau aliran kepercayaan adalah kepercayaan atas adanya Tuhan. Setiap negara mempunyai beragam jenis agama yang dilegalkan oleh negara. Terdapat enam agama yang diakui di Indonesia. Berikut penulis tampilkan tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Kedawung pada setiap agama yang dipercayai.

Tabel 5

Agama Penduduk Desa Kedawung

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	4805	4465
2.	Kristen	7	10
3.	Katholik	0	0
4.	Hindu	0	0
5.	Budha	0	0

6.	Konghucu	0	0
Jumlah		4812	4475

Sumber: *Dokumen Profil Desa
Kedawung*

Menurut hasil penelitian, bisa dilihat dari enam agama atau aliran kepercayaan yang sah di Indonesia hanya agama Islam dan Kristen yang dianut oleh penduduk Desa Kedawung. Penduduk yang menganut agama Islam ada 9.270 penduduk dan pada agama Kristen terdapat sebanyak 17 penduduk.

B. Relasi Suami dan Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Genteng di Industri Geneng Sokka Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai kasus keluarga yang bekerja di industri genteng sokka. Penyajian mengenai kasus ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang karakter istri dan kaitannya dengan masalah-masalah tujuan penelitian.

Orang-orang yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah istri yang sama-sama memiliki pekerjaan (sama-sama bekerja), maupun istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga saja (tidak bekerja) dan bagaimana suami istri tersebut dapat melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing dalam rumah tangga untuk mewujudkan kemitraannya dengan baik.

1. Keluarga Ibu Pr dan Bapak Wn

Ibu Pr adalah istri dari bapak Wn. Pekerjaan bapak Wn adalah buruh bangunan, dan ibu Pr sebagai pegawai pabrik genteng. Ibu Pr memilih bekerja menjadi pekerja pabrik genteng karena untuk kebutuhan untuk memenuhi nafkah keluarga karena jika hanya mengandalkan penghasilan dari suami tidak bakal cukup dikarenakan pak Wn menerima gaji tidak setiap hari, melainkan seminggu sekali, bahkan biasanya sebulan sekali seperti yang dijelaskan oleh ibu Pr yakni *“Alasan saya bekerja di sini yaitu untuk mencari uang untuk tambahan penghasilan untuk keluarga. Dikarenakan jika mengandalkan penghasilan dari suami tidak bakal cukup untuk kebutuhan sehari-hari, karena suami hanya bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya tidak menentu.”*⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Pr sebagai pekerja perempuan Genteng Sokka Desa Kedawung pada tanggal 2 februari 2022

Bapak Wn juga menjelaskan “*Untuk kebutuhan sehari-hari jika hanya mengandalkan penghasilan dari saya tidak akan cukup, karena saya hanya bekerja sebagai buruh bangunan yang gajinya tidak menentu dan tidak pasti akan dibayarkan tiap seminggu sekali atau sebulan sekali*”⁶⁶

Selain karena faktor ekonomi faktor lingkungan juga menjadi alasan ibu Pr bekerja di pabrik genteng “*Ya gimana ya mbak, adanya pekerjaan seperti ini (pegawai pabrik). Sebenarnya saya juga bukan asli orang daerah sini mbak, saya asli dari Desa Jemur, Kecamatan Peniron. Di desa saya ada industri batik, tapi saya tidak punya keahlian batik, dan saya tipe orang yang tidak telaten, ya jadinya cari yang gampang saja.*”⁶⁷

2. Keluarga Ibu Pn dan Bapak Dr

Ibu Pn adalah istri dari bapak Dr. Pekerjaan bapak Dr adalah petani, dan ibu Pn sebagai pegawai pabrik genteng. Ibu Pn memilih bekerja menjadi pekerja pabrik genteng karena untuk menambah penghasilan suami untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena jika hanya mengandalkan penghasilan suami hanya pas-pasan tidak ada kelonggaran dana jika tiba-tiba ada kebutuhan yang mendadak. Seperti yang dijelaskan oleh

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Wn sebagai suami pekerja perempuan Genteng Sokka Desa Kedawung pada tanggal 10 Desember 2022

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Pr sebagai pekerja perempuan Genteng Sokka Desa Kedawung pada tanggal 2 Februari 2022

bapak Dr *“Pekerjaan saya hanya sebagai petani palawija dan sayuran, penghasilan saya juga tidak seberapa hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan tidak ada simpanan uang untuk kebutuhan yang mendadak, maka dari itu istri saya membantu bekerja sebagai pekerja pabrik genteng untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari-hari”*⁶⁸

Ibu Pn juga menjelaskan *“Jadi saya bekerja sebagai kuli di pabrik genteng ini untuk mencari tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk uang saku anak-anak sekolah dan juga jika ada kebutuhan mendadak. Karena jika hanya mengandalkan pendapatan suami tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”*⁶⁹

3. Keluarga Ibu Wt dan Bapak Ek

Ibu Wt adalah istri dari bapak Ek. Pekerjaan bapak Ek adalah buruh ngarit, dan ibu Wt sebagai pegawai pabrik genteng. Ibu Wt memilih bekerja menjadi pekerja pabrik genteng karena jika mengandalkan penghasilan suami tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Wt *“Alasan saya bekerja disini untuk mencari uang agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Karena*

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Dr sebagai suami pekerja perempuan Genteng Sokka Desa Kedawung pada tanggal 10 Desember 2022

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Pn sebagai pekerja perempuan Genteng Sokka Desa Kedawung pada tanggal 2 Februari 2022

kalau hanya mengandalkan penghasilan dari suami tidak bakal cukup. Karena suami saya hanya bekerja sebagai buruh ngarit, yang penghasilannya tidak menentu. Itupun jika ada yang minta untuk bekerja, jika tidak ada ya berarti suami saya tidak bekerja. Sebenarnya diumur saya yang sekarang sudah tidak waktunya untuk bekerja seperti ini, sudah waktunya istirahat di rumah. Tetapi kalau saya tidak bekerja, kebutuhan sehari-hari tidak bakal tercukupi.”⁷⁰

Bapak Ek juga menyampaikan “*Saya suami dari Ibu Wt, pekerjaan saya sebagai buruh ngarit yang penghasilannya tidak menentu, kadang sehari bisa dapat uang kadang pula saya tidak dapat uang sama sekali, hal tersebut tergantung ada yang meminta saya untuk ngarit atau tidak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dibantu istri saya yang bekerjasebagai pegawai di pabrik genteng”⁷¹*

4. Keluarga Ibu Ms dan Bapak Dn

Ibu Ms adalah istri dari bapak Dn. Pekerjaan bapak Dn adalah buruh pedagang, dan ibu Ms sebagai pegawai pabrik genteng. Ibu Ms memilih bekerja menjadi pekerja pabrik genteng karena dari pada hanya berdiam diri di rumah setelah menyelesaikan pekerjaan di rumah.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Wt sebagai pekerja perempuan Genteng Sokka Desa Kedawung pada tanggal 2 Februari 2022

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Ek sebagai suami pekerja perempuan Genteng Sokka Desa Kedawung pada tanggal 10 Desember 2022

Dan juga karena sudah dari dulu ibu Ms ikut bekerja orang tua di pabrik genteng, maka daripada hanya berdiam diri di rumah mending bekerja di pabrik genteng bisa dapat penghasilan, dan bisa membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu Ms menjelaskan *“Saya kerja di sini karena salah satunya faktor ekonomi, dari pada saya di rumah menganggur mending saya bekerja di pabrik genteng. Itung-itung membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”*⁷²

*“Saya sudah lama bekerja di sini mbak, sejak saya lulus sekolah. Dulu sih, bukan di pabrik ini kerjanya, pindah-pindah dari pabrik satu ke pabrik yang lain. Dulu mau lanjut sekolah, orang tua tidak mempunyai biaya. Ya sudah saya memutuskan untuk bekerja di pabrik saja, yang bisa menghasilkan uang. Kan lumayan buat bantu-bantu orang tua.”*⁷³ Ujar Ibu Ms.

Bapak Dn juga menjelaskan *“Saya Bapak Dn suami dari Ibu Ms. Pekerjaan saya pedagang. Sebenarnya untuk kebutuhan sehari-hari insyaAllah jika hanya mengandalkan pendapatan dari saya sudah cukup. Tetapi karena istri saya tidak mau berdiam diri di rumah, maka istri saya memilih untuk bekerja di pabrik genteng,*

⁷² Wawancara dengan Ibu Ms sebagai pekerja perempuan Genteng Sokka Desa Kedawung pada tanggal 6 Februari 2022

⁷³ Wawancara dengan Ibu Ms sebagai pekerja perempuan Genteng Sokka Desa Kedawung pada tanggal 6 Februari 2022

itung-itung bisa untuk tambahan uang jajan anak-anak”⁷⁴

5. Keluarga Ibu Sr dan Bapak Sl

Ibu Sr adalah istri dari bapak Sl. Pekerjaan bapak Sl adalah buruh angkut pasir, dan ibu Sr sebagai pegawai pabrik genteng. Ibu Sr memilih bekerja menjadi pekerja pabrik genteng karena kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu Sr menyampaikan *“Pekerjaan suami saya juga buruh angkut pasir, pendapatan tidak menentu. Jadi ya, buat bantu-bantu suami cari uang tambahan. Apalagi pas anak-anak masih sekolah, anak-anak sudah pisah dan menikah juga masih butuh uang tambahan tidak cukup jika hanya mengandalkan pendapatan suami.”*⁷⁵

Penghasilan yang tidak menentu membuat Ibu Sr bekerja di pabrik genteng. Suaminya pun sebenarnya melarang istrinya untuk bekerja di pabrik genteng karena bekerja di pabrik genteng merupakan yang berat untuk perempuan. *“Saya Bapak Sl suami dari Ibu Sr. Pekerjaan saya sebagai buruh angkut pasir, yang penghasilannya tidak pasti setiap harinya. Hal tersebut membuat istri saya ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya saya tidak begitu mengizinkan istri saya*

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Dn sebagai suami pekerja perempuan Genteng Sokka Desa Kedawung pada tanggal 10 Desember 2022

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Sr sebagai pekerja perempuan Genteng Sokka Desa Kedawung pada tanggal 6 Februari 2022

*untuk bekerja di pabrik genteng, karena bekerja di pabrik genteng membutuhkan tenaga yang banyak untuk seorang perempuan. Jika yang bekerja laki-laki tida apa-apa, lagian juga bekerja dipabrik sangat beresiko. Tapi bagaimana lagi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.*⁷⁶ Akan tetapi pada akhirnya Ibu Sr tetap ikut bekerja dikarenakan kalau tidak bekerja maka kebutuhan nafkah keluarga tidak akan tercukupi.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak S1 sebagai suami pekerja perempuan Genteng Sokka Desa Kedawung pada tanggal 10 Desember 2022

BAB IV

ANALISIS RELASI SUAMI DAN ISTRI DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PADA KELUARGA PEKERJA GENTENG DI INDUSTRI GENTENG SOKKA DESA KEDAWUNG KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

A. Analisis Relasi Suami Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

Relasi suami istri merupakan salah satu aspek yang telah diatur dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber utama dari dibentuknya hukum Islam. Dapat dimaknai bahwa relasi itu sendiri adalah suatu keluarga yang hidup berkumpul, bersama-sama, tidak berdiri sendiri. Seorang laki-laki tidak dapat disebut suami bila tidak memiliki istri dan sebaliknya. Suami istri selalu berpasangan sebagai pasangan atau partner hidup dalam sebuah keluarga maka peran dan kedudukan suami dan istri juga sebagai penasehat yang bijaksana, pendorong dan motivator bagi pasangannya.

Relasi suami istri yang sehat adalah apabila suami istri dapat memainkan peran dan tanggungjawab masing-masing. Secara teoritis dan konseptual, masalah

relasi suami istri tentu tidak terdapat persoalan. Akan tetapi, dalam tataran implementatif, sering kali mendapat persoalan secara teknis di lapangan karena permasalahan nilai, budaya, sosial, ekonomi, dan hukum positif yang melingkupinya. Hal ini perlu adanya penyesuaian antar suami dan istri.

Suami istri adalah subyek hukum perkawinan, tentunya ada aturan hukum yang mengatur bagaimana kedudukan suami istri tersebut dalam kehidupan keluarga, yang mana kedudukan tersebut akan mempengaruhi hubungan mereka. Fleksibilitas pasangan dalam merefleksikan kemampuan pasangan untuk berubah dan beradaptasi sangat diperlukan. Hal ini diperlukan demi kejelasan pembagian tugas antara suami dan istri dan pembagian peran yang hanya terselesaikan dengan kesepakatan yang dibuat bersama berdasarkan situasi yang diharapkan oleh pasangan suami dan istri.

Relasi suami istri dalam keluarga tekandung dalam dalam KHI Inpres No. 1 Tahun 1991. KHI Inpres No. 1 Tahun 1991, bab VI Pasal 77-83 telah menjelaskan tentang relasi kedudukan suami istri. Relasi kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga menurut aturan hukum KHI Inpres No. 1 Tahun 1991, pada hakekatnya mengandung prinsip-prinsip hukum yang mampu melindungi sekaligus menyelesaikan permasalahan umat Islam. Selain itu menjelaskan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban secara proposional.

Relasi suami istri yang ideal antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga pada dasarnya berdasarkan kepada sebuah prinsip yakni “*mu’asyarah bil al-ma’ruf*” (pergaulan suami istri yang baik). Dalam menciptakan relasi yang ideal antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri hendaknya membangun sebuah interaksi positif, harmonis dengan suasana hati damai yang tercermin pula dalam keseimbangan hak dan kewajiban satu sama lain. Hal ini tentunya guna mencapai tujuan dari sebuah perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah Mawadah wa Rahmah*.⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian, relasi antara suami istri pada keluarga pekerja genteng di Desa Kedawung sebagian besar berdasarkan UU Perkawinan Pasal 31 No 1 Tahun 1974, Pasal 34 UU Perkawinan, Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut :

⁷⁷ Safira Suhra, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, Jurnal Al-Ulum, Vol.13 No. 2, 2013, hal.375

No	Nama Keluarga	Relasi Suami Istri
1.	Ibu Pr dan Bapak Wn	Relasi suami istri pada keluarga ibu Pr dan bapak Wn yaitu sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 31 No 1 Tahun 1974, Pasal 34 UU Perkawinan, Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan cara ibu Pr ikut bekerja sebagai pekerja pabrik genteng sedangkan bapak Wn yang bekerja sebagai buruh bangunan, hal tersebut dilakukan untuk membantu mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2.	Ibu Pn dan Bapak Dr	Relasi suami istri pada keluarga ibu Pn dan bapak Dr yaitu sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 31 No 1 Tahun 1974, Pasal 34 UU Perkawinan, Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan cara ibu Pn ikut bekerja sebagai pekerja

		pabrik genteng sedangkan bapak Dr yang bekerja sebagai petani, hal tersebut dilakukan untuk membantu mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3.	Ibu Wt dan Bapak Ek	Relasi suami istri pada keluarga ibu Wt dan bapak Ek yaitu sesuai dengan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 34 ayat 2 UU Perkawinan yaitu dengan ibu Wt bekerja sebagai pekerja pabrik genteng sedangkan bapak Ek yang bekerja sebagai buruh ngarit yang kerjanya tidak menentu, hanya mengandalkan jika ada yang memintanya untuk bekerja, hal tersebut dilakukan supaya tercukupinya kebutuhan sehari-hari.
4.	Ibu Ms dan Bapak Dn	Relasi suami istri pada keluarga ibu Ms dan bapak Dn sesuai dengan Pasal 31 UU No 1 Tahun 1974 tentang

		Perkawinan, Pasal 34 UU Perkawinan, dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan pemenuhan nafkah sepenuhnya bersumber dari penghasilan bapak Dn yang bekerja sebagai pedagang, akan tetapi ibu Ms memilih tetap ikut bekerja dengan alasan untuk mengisi waktu luang di rumah.
5.	Ibu Sr dan Bapak Sl	Relasi suami istri pada keluarga ibu Sr dan bapak Sl yaitu sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 31 No 1 Tahun 1974, Pasal 34 UU Perkawinan, Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan cara ibu Sr ikut bekerja sebagai pekerja pabrik genteng sedangkan bapak Sl yang bekerja sebagai buruh angkut pasir, hal tersebut dilakukan karena jika mengandalkan penghasilan dari bapak Sl yang tidak menentu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

B. Relasi Suami dan Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Kesetaraan Gender

Keluarga adalah lembaga terpenting dalam kehidupan pada umumnya dan manhaj islami khususnya. Dan pada setiap keluarga pasti dibutuhkan keberadaan seorang pemimpin atau seseorang yang mampu mengatur dan membawahi individu lainnya. Selain itu, seorang pemimpin keluarga bisa membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan, baik itu kebutuhan yang sifatnya lahiriyah maupun yang sifatnya batiniyah supaya terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah. Seperti halnya pola pemenuhan nafkah yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu :

1. Tanggung jawab penuh suami
2. Tanggung jawab bersama suami istri
3. Tidak ada keharusan bagi suami sebagai pencari nafkah⁷⁸

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, sejak awal memang memberikan peran yang berbeda bagi suami istri baik dalam persoalan nafkah maupun struktur rumah tangga. Tanggung jawab menafkahi dalam sebuah rumah tangga menurut Al-Qur'an adalah merupakan

⁷⁸ Nanda Himmatul Ulya, *Pola Relasi Suami Istri yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 9 No. 1, 2017, hal.55

tanggung jawab suami, seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233. Sedangkan dalam hal struktur rumah tangga, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa tanggung jawab kepemimpinan berada di tangan suami, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 34.⁷⁹

Dalam pola relasi rumah tangga, di dalamnya banyak hal yang dapat mendukung terjadinya pola relasi antara anggota rumah tangga dengan baik. Salah satu pola relasi dalam rumah tangga adalah pola pengambilan keputusan. Dimana, pola pengambilan keputusan ini jika tidak diatur dengan baik, maka tidak mungkin tercapai keluarga yang tentram dan damai. Dan dalam Al-Qur'an dijelaskan, pengambilan keputusan yang baik adalah dengan cara musyawarah pada setiap urusan, tidak terkecuali urusan rumah tangga.⁸⁰

Sedangkan dalam membangun kehidupan rumah tangga setelah pernikahan, antara suami dan istri harus mampu mewujudkan keseimbangan terhadap perannya masing-masing untuk keberlangsungan hidup rumah tangga mereka yang harmonis dan bahagia. Dalam realitas budaya saat ini, semakin banyak perempuan yang

⁷⁹ Rusdi Ma'ruf, *Pemahaman dan Praktek Relasi Suami Istri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap*, Jurnal Al-Ahwal, Vol.8 No. 1, 2015, hal.38

⁸⁰ Fahmi Basyar, *Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut hukum Islam dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.4 No.2, 2020, hal.146

memiliki kemampuan intelektual dan kecerdasan nalar, bahkan juga kekuatan fisik yang secara relatif melebihi laki-laki. Hal ini karena kebudayaan telah memberikan peluang, meskipun masih sedikit, untuk aktualisasi atas potensi-potensi yang mereka miliki, seperti juga yang dimiliki oleh laki-laki.

Akan tetapi, kita tidak dapat menutup mata bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang, bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), dimarginalkan bahkan didiskriminasi. Ini dapat dilihat secara nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun publik.

Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi-posisi perempuan demikian itu, di samping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, boleh jadi juga dijustifikasi oleh kaum agamawan. Seperti halnya yang dijelaskan dalam tafsir surat An-Nisa ayat 34, dijelaskan bahwa tidak setiap laki-laki pasti lebih berkualitas daripada perempuan. Hal ini bukan karena dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar kemanusiaan universal, melainkan juga karena fakta-fakta sosial sendiri telah membantahnya. Sekarang, semakin banyak perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran

yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki.⁸¹

Banyak perempuan di berbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik. Baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap berlaku sepanjang masa. Akan tetapi merupakan produk dari sebuah proses sejarah, yakni sebuah proses perkembangan yang terus bergerak maju dari bawah (nomaden) menuju kehidupan menetap (modern), dari ketertutupan kepada keterbukaan, dari kebudayaan tradisional kepada kebudayaan rasional, dan dari pemahaman tekstual kepada pemahaman substansial. Semuanya merupakan sebuah proses sejarah yang berlangsung secara evolutif dan dinamis. Dan, mungkin saja pada saatnya nanti sejarah akan kembali ke siklus awal.⁸²

Ada beberapa pola relasi kesetaraan gender yakni pola patriarki, feminisme, dan kesetaraan gender. Patriarki adalah sebuah sistem budaya yang mendominasi peran kepemimpinan dan pemegang kekuasaan terhadap laki-laki. Patriarki dapat disebut masyarakat patrilineal, yaitu dalam hubungan darah yang mengutamakan garis

⁸¹ Solikul Hadi, *Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal PALASTREN, Vol.7 No.1, 2014, hal.35

⁸² *Ibid*, hal. 35

ayah dimana kedudukan suami lebih utama dari pada kedudukan istri.⁸³ Patriarki juga bermakna sebagai penyaluran kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam berbagai aspek. Menurut pendapat Bressler, patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial.⁸⁴ Fatima Mernissi mengungkapkan bahwa patriarki merupakan seperangkat hukum dan adat yang menjaga agar status perempuan tetap berada di bawah. Salah satunya yaitu hukum keluarga yang didasarkan pada otoritas laki-laki.⁸⁵

Kemudian menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, sebagaimana dikutip oleh Yunahar Ilyas, feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Sedangkan menurut Yunahar Ilyas, feminisme adalah kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat, erta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Secara

⁸³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 72

⁸⁴ Nanang Hasna Susanto, *Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki*, Jurnal Muwazah, Vol. 7 No. 2, 2015, hal. 122

⁸⁵ Purwanto, *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*, (Bandung: Nuansa, 2000), hal. 104

teoritis, feminisme adalah himpunan teori sosial, gerakan politik, dan filsafat moral yang sebagian besar di dorong oleh atau yang berkenaan dengan pembebasan perempuan terhadap pengetepian oleh kaum laki-laki.⁸⁶

Sedangkan kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia dan agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam politik, pekerjaan, dan pendidikan di kalangan masyarakat. dengan adanya kesetaraan gender maka perempuan dapat memperoleh kebebasan untuk menuntut ilmu, perempuan dapat bersaing, perempuan dapat meningkatkan taraf hidupnya, perempuan akan memiliki derajat yang sama dengan laki-laki, tidak terjadi penindasan terhadap perempuan.⁸⁷

Dengan demikian berdasarkan penelitian, pola relasi suami istri yang dilakukan oleh keluarga pekerja genteng di Desa Kedawung dalam pemenuhan nafkah keluarga berperspektif gender yaitu sebagian besar para suami dan istri menggunakan pola feminisme, dimana istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga karena suami tidak mesti bekerja dalam sehari-harinya. Suami bekerja jika ada yang memerlukan jasanya

⁸⁶ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hal. 4

⁸⁷ Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. III No. 1, 2015, hal. 94

sehingga penghasilan suami tidak menentu. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

No	Nama Keluarga	Relasi Suami Istri	Kesetaraan Gender
1.	Ibu Pr dan Bapak Wn	Relasi suami istri pada keluarga ibu Pr dan bapak Wn yaitu dengan cara ibu Pr ikut bekerja sebagai pekerja pabrik genteng sedangkan bapak Wn yang bekerja sebagai buruh bangunan.	Relasi suami istri pada keluarga ibu Pr dan bapak Wn yaitu dengan menggunakan pola relasi kesetaraan gender. Yaitu antara suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini Bapak Wn tidak membatasi Ibu Pr untuk bekerja.
2.	Ibu Pn dan Bapak Dr	Relasi suami istri pada keluarga ibu Pn dan bapak Dr yaitu dengan cara ibu Pn ikut bekerja	Relasi suami istri pada keluarga ibu Pn dan bapak Dr yaitu dengan menggunakan

		<p>sebagai pekerja pabrik genteng sedangkan bapak Dr yang bekerja sebagai petani.</p>	<p>pola relasi kesetaraan gender. Yaitu antara suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini Bapak Dr tidak membatasi Ibu Pn untuk bekerja.</p>
3.	Ibu Wt dan Bapak Ek	<p>Relasi suami istri pada keluarga ibu Wt dan bapak Ek yaitu dengan cara ibu Wt bekerja sebagai pekerja pabrik genteng sedangkan bapak Ek yang bekerja sebagai buruh <i>ngarit</i>.</p>	<p>Relasi suami istri pada keluarga ibu Wt dan bapak Ek yaitu dengan menggunakan pola relasi feminisme. Yaitu istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga karena suami tidak setiap hari bekerja sehingga penghasilan</p>

			suami tidak menentu. Bapak Ek bekerja jika ada yang membutuhkan jasanya.
4.	Ibu Ms dan Bapak Dn	Relasi suami istri pada keluarga ibu Ms dan bapak Dn yaitu dengan cara bapak Dn yang bekerja sebagai pedagang, ibu Ms bekerja di pabrik genteng.	Relasi suami istri pada keluarga ibu Ms dan bapak Dn yaitu dengan menggunakan pola relasi feminisme. yaitu dengan cara pemenuhan nafkah sepenuhnya bersumber dari penghasilan bapak Dn yang bekerja sebagai pedagang, akan tetapi ibu Ms memilih tetap ikut bekerja dengan alasan untuk mengisi waktu luang di

			rumah yang awalnya Bapak Dn tidak mengizinkan Ibu Ms untuk ikut bekerja.
5.	Ibu Sr dan Bapak Sl	Relasi suami istri pada keluarga ibu Sr dan bapak Sl yaitu dengan cara ibu Sr ikut bekerja sebagai pekerja pabrik genteng sedangkan bapak Sl bekerja sebagai buruh angkut pasir.	Relasi suami istri pada keluarga ibu Sr dan bapak Sl yaitu dengan menggunakan pola relasi feminisme. Yaitu istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga karena suami tidak setiap hari bekerja sehingga penghasilan suami tidak menentu. Bapak Si bekerja jika ada yang membutuhkan jasanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Relasi suami dan istri pada masyarakat Desa Kedawung sebagian besar berdasarkan UU Perkawinan Pasal 31 No 1 Tahun 1974, Pasal 34 UU Perkawinan, Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini walaupun antara suami dengan istri masing-masing bekerja akan tetapi mereka tetap melakukan hak dan kewajibannya, serta melakukan peran mereka sebagai orang tua untuk anak-anaknya.

Relasi suami dan istri dalam hukum Islam yang berperspektif keadilan gender dari hasil penelitian ini yakni berdasarkan pola feminisme, karena semakin banyak perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan kecerdasan nalar, bahkan juga kekuatan fisik yang secara relatif mengungguli laki-laki. Maka tidak sedikit dari seorang istri yang ikut serta bekerja untuk membantu suaminya mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhan keluarga. Seperti halnya yang terjadi di masyarakat Desa Kedawung, mayoritas para perempuan di desa tersebut bekerja sebagai buruh pabrik genteng. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan keluarga terutama mengenai masalah ekonomi yang menjadi faktor mengapa seorang istri ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga,

meskipun harus bekerja sebagai buruh pabrik genteng yang seharusnya pekerjaan tersebut lebih tepat untuk dikerjakan oleh seorang laki-laki. Akan tetapi walaupun mereka bekerja, mereka tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dengan mereka bekerja pula, mereka sedikit meringankan kewajiban seorang suami dalam memenuhi nafkah keluarga.

B. Saran

Keluarga yang harmonis salah satunya terbentuk karena terlaksananya hak dan kewajiban dari suami dan istri, salah satunya yakni mengenai pemenuhan nafkah keluarga. Tidak terpenuhinya nafkah keluarga bisa terjadi karena beberapa faktor. Maka dari itu, seorang suami dan istri harus bekerja sama dalam pemenuhan nafkah tersebut, walaupun harus mengharuskan seorang istri bekerja di luar rumah.

Meskipun begitu, seorang istri harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh suami untuk bekerja di luar rumah. Antara suami dan istri harus tetap berdampingan dan bekerja sama dengan tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing demi terbentuknya keluarga yang *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah*

DAFTAR PUSTAKA

Al Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV

Aldianto Rudi,2015, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. III No. 1

Basyar Fahmi,2020, *Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut hukum Islam dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*,Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.4 No.2

Fathurrahman Nandang,2022,*Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam,Vol. 3 No. 2

Firdaus,Romi Saputra,dkk,2020,“*Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga*”, Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat, Vol. 3 No. 2

H. Rasjid Sulaiman, 2016, *Fiqh Islam*, Bandung;
Sinar Baru Algensindo

H. Rasjid Sulaiman, 2016, *Fiqh Islam*, Bandung;
Sinar Baru Algensindo

H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah

H.R. Muslim No. 1437

Hadi Solikul, 2014, *Bias Gender Dalam Konstruksi
Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal PALASTREN, Vol.7 No.1

Hasan Wahid Soleh, 2019 *Kontekstualisasi Konsep
Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari
dan Faqihuddin Abdul Kodir*, Journal Law and Family
Studies Al Syakhsyiyah, Vol. 1 No. 02

Hasna Susanto Nanang, 2015, *Mewujudkan
Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki*, Jurnal
Muwazah, Vol. 7 No. 2

Haspeis Nelian, Suriyasarn Busakorn, 2005,
Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi

Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta: Kantor Perburuan Internasional.

Hidayatullah Syarif, 2010, *Teologi Feminisme Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Himmatul Ulya Nanda,2017,*Pola Relasi Suami Istri yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang*,De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 9 No. 1

http://pusdataru.jatengprov.go.id/ppid/dokumen/peta/Peta-Wilayah-dministrasi_Jateng.jpg. Diunduh pada tanggal 01 April 2022 pukul 18:33

<https://bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-kebumen/>. Diunduh pada tanggal 01 April 2022 pukul 18:40

Kompilasi Hukum Islam

M. Shihab Quraish,2018,*Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati

Ma'ruf Rusdi,2015, *Pemahaman dan Praktek Relasi Suami Istri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap*, Jurnal Al-Ahwal,Vol.8 No. 1

Malik Kamal Abu, 2013, *Fiqh as Sunnah li an-Nisa'*,Jakarta: Qisti Press

Masyhud Zubaidi,2014,“*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 1 No.2

Muhaimin,2020, *Metode Penelitian Hukum*,Mataram:Mataram University Press

Muhammad Abdulkadir,2014, *Hukum Perdata Indonesia*,Bandung: Citra Aditya Bakti

Mutiara Agi Arini,2020, *Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian*,Jurnal Dialektika Hukum Vol.2 No.1

Mutiara Nugraheni, Marlina Telaumbanua, 2018,
“*Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*”, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Vol. 4 No. 02

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Prof.Dr.H. Rofiq Ahmad,2017,*Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok:Rajawali Pres

Prof.Dr.Suteki dan Galang Taufani,S.H.,M.H,2020,
Metode Penelitian Hukum (Filsafat,Teori, dan Praktik),
DEPOK: Rajawali Pres

Purwanto,2000, *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*, Bandung:Nuansa

Puspitawati Herien, 2012,“*Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender*”,
Makalah,Bogor:Institut Pertanian Bogor.

Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*,
Banjarmasin:Antasari Press

Rahman Al-Jaziri Abdur,1969, *Fiqh 'ala mazahib
al-Arba'ah*, Juz 4,Mesir : Al-Maktabah Al Tijariyyah Al
Kubro

Rahmawati Viani,2018, Skripsi: “*Peran Istri dalam
Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan Gender(Studi
Kaus di Dusun Watu Agung Di Desa Suruh Kecamatan
Suruh Kabupaten Semarang)*”, Salatiga: Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Salatiga

Rofiq Ahmad, 2017, *Hukum Perdata Islam Di
Indonesia*, Depok ; Rajagrafindindo Persada

Rusyd Ibnu,1990, *Bidayatul Mujtahid*,
Penerjemah;M.A. abdurrahman, Semarang : Asy-Syifa'

Suhra Safira,2013, *Kesetaraan Gender Dalam
Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum
Islam*,Jurnal Al-Ulum, Vol.13 No. 2

Sujarweni Wiratna,2019, “*Metodologi Penelitian*”,Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Walby Sylvia,2014, *Theorizing Patriarchy*,Terjemahan Muatika K. Prasela, Yogyakarta: Jalasutra

Wardhani Vara, 2017, Tesis: “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi Kasus pada Pekerja Sektor Formal di Kabupaten Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)*” , Malang; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Zuhrah Fatimah,2013, “*Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur’an :Analisis Tafsir Maudhuiy*”, Jurna Analytica Islamica, Vol.2 No. 1

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PIHAK DESA

1. Berapa jumlah KK di seluruh desa kedawung?
2. Jumlah RW dan RT?
3. Berapa jumlah laki-laki dan perempuan?
4. Agama apasaja yang dianut?
5. Rata-rata matapecaharian?
6. Jumlah pabrik genteng sokka di desa kedawung?
7. Apakah sejak dulu pekerja pabrik genteng sokka didominasi oleh perempuan?
8. Strukur pemerintahan desa kedawung?
9. Bagaimana kondisi sosial dan budaya masyarakat di desa kedawung?
10. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat desa kedawung?

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PEREMPUAN PEKERJA PABRIK

1. Siapa nama ibu?
2. Berapa anggota keluarga ibu?
3. Apa pekerjaan suami ibu?
4. Sejak kapan ibu bekerja di pabrik genteng sokka?

5. Apa alasan ibu bekerja sebagai pekerja di pabrik genteng?
6. Pekerjaan membuat genteng termasuk pekerjaan yang memerlukan tenaga besar. Apakah ibu tidak merasa keberatan dengan pekerjaan tersebut?
7. Berapa pendapatan yang dihasilkan oleh ibu dari pekerjaan di pabrik genteng?
8. Apakah pendapatan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
9. Jika ibu bekerja, maka ibu mempunyai peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan ibu pekerja. Apakah hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi ibu?
10. Bagaimana dukungan suami terhadap posisi ibu sebagai ibu rumahtangga dan ibu pekerja?
11. Bagaimana cara ibu membagi waktu antara bekerja dengan mengurus keluarga?
12. Bagaimana cara ibu mendidik anak-anak jika ibu bekerja?
13. Siapa yang mengurus anak ketika ibu bekerja?
14. Pekerjaan rumah apa saja yang ibu lakukan sebelum/sesudah bekerja?

15. Apakah ada pembagian tugas atau pekerjaan rumahtangga dengan suami?
16. Apakah ibu masih memiliki waktu untuk berkumpul dengan anggota keluarga?
17. Apakah ibu masih bisa mengikuti perkumpulan warga seperti PKK dan yang lainnya?
18. Bagaimana pandangan ibu tentang perempuan yang bekerja membuat genteng?
19. Bagaimana cara ibu bekerja sama dengan suami ibu untuk memenuhi nafkah keluarga.







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Annisatul Azka
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 29 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dk. Kemacanan Rt. 05 Rw. 03
Desa Pandanlor Kecamatan
Klirong Kabupaten Kebumen
Jawa Tengah
Email : annisatulazka447@mail.com
Motto : -

B. Riwayat Pendidikan


1. SDN Pandanlor : Tahun 2005 s/d Tahun 2011
2. MTsN 2 Kebumen : Tahun 2011 s/d Tahun 2014
3. MAN 2 Kebumen : Tahun 2014 s/d Tahun 2017
4. UIN Walisongo Semarang: Tahun 2017 s/d sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Kebumen (IMAKE)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 16 Desember 2022



Annisatul Azka
NIM. 1702016006